

## **ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA BMT USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA CAPEM KENCONG)**

**Anggun Astri Anggraini**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia*

*\*Corresponding author, email: [anggunsyn@gmail.com](mailto:anggunsyn@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the impact of implementing Murabahah financing in the buying and selling process for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at BMT UGT Nusantara. This research uses a descriptive qualitative approach with the type of field research. The location that is the object of this research is BMT UGT Nusantara Capem Kencong. Researchers used primary data obtained through interviews, observation and documentation. Data validity analysis uses triangulation techniques. The results of the research conclude that Murabahah financing at BMT UGT Nusantara Capem Kencong has a good impact on the economy, especially on the surrounding MSMEs, which can be proven by several developments that have occurred in MSMEs through indicators including increasing income, increasing trading facilities (ruko), and increasing the number of buyer.*  
**Keywords:** *Murabaha Financing, MSMEs, BMT UGT Nusantara*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan pembiayaan Murabahah dalam proses jual beli Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Nusantara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah BMT UGT Nusantara Capem Kencong. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kencong memberikan dampak baik pada suatu perekonomian khususnya pada UMKM di sekitarnya yang dapat dibuktikan dengan beberapa perkembangan yang terjadi pada UMKM melalui indikator antara lain peningkatan pendapatan, peningkatan fasilitas berdagang (ruko), dan peningkatan jumlah pembeli.*  
**Kata Kunci:** *Pembiayaan Murabahah, UMKM, BMT UGT Nusantara*

### **PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia telah menarik perhatian terhadap Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Setelah krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997, BMT menjadi alternatif yang tepat dalam memulihkan perekonomian negara. Menurut Susyanti (2016), prinsip BMT yang terbuka, tidak memihak, non-partisan, dan fokus pada pembinaan tabungan maupun pembiayaan dapat membantu bisnis ekonomi serta kesejahteraan sosial lingkungan sekitar, khususnya masyarakat kurang mampu dan pemilik usaha mikro.

Pada penghujung tahun 2019, Indonesia kembali terguncang oleh pandemi Covid-19. Sektor ekonomi merasakan dampaknya, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka menghadapi penurunan penjualan, pendapatan, jumlah pembeli, kesulitan dalam aspek permodalan, dan kebijakan pembatasan sosial dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 (Limanseto, 2021). Penurunan angka penjualan UMKM mulai terlihat dengan adanya pembatasan sosial atau social distancing. Para pelaku UMKM merasakan kesulitan memutar modal usaha dan enggan mengambil pinjaman modal usaha karena khawatir tidak mampu membayar jika usahanya tidak berjalan sesuai rencana.

Hadirnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran besar untuk menopang UMKM agar lebih maju setelah terkena dampak dari Covid-19. BMT UGT Nusantara Capem Kencong, misalnya, memberikan pembiayaan Murabahah untuk kebutuhan usaha yang diharapkan dapat meningkatkan

pemasukan usaha anggota. Maisaroh (2022) menjelaskan bahwa peran pembiayaan Murabahah dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat turut mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, penelitian dari Fitria dan Qulub (2019) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah seperti BMT dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan kelancaran usahanya.

Pembiayaan Murabahah dapat dijadikan wadah lembaga keuangan syariah (termasuk BMT) dalam penghimpunan dana masyarakat untuk penyediaan pembiayaan bagi para pelaku usaha. BMT didirikan sebagai investasi keuangan masyarakat yang mendukung cita-cita koperasi yaitu kekeluargaan dan ta'awun (gotong royong). Data laporan tahunan BMT UGT Nusantara Capem Kencong menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang menjadi anggota pada pembiayaan Murabahah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sejumlah 261 unit, tahun 2020 sejumlah 305 unit, tahun 2021 sejumlah 314 unit, dan tahun 2022 sejumlah 319 unit UMKM yang telah menjadi anggota pembiayaan Murabahah.

Observasi dan wawancara dari pihak BMT UGT Nusantara Capem Kencong mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kebijakan antar pimpinan yang dapat berdampak terhadap perkembangan di masing-masing instansi. Banyak dana telah disalurkan kepada UMKM oleh BMT UGT Nusantara Capem Kencong karena kelompok marginal ini cenderung menghadapi hambatan dalam mengakses bank umum, baik konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, perlu dieksplorasi lebih dalam terkait analisis pembiayaan Murabahah terhadap proses jual beli UMKM di BMT UGT Nusantara Capem Kencong.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Pengembangan Usaha**

Para ahli, Kim dan Choi 1994, Lee dan Miller 1996, Lou 1999, Miles et al. 2000 dalam Priyambodo (2021) berpendapat bahwa dalam mengukur pengembangan usaha mencakup peningkatan pendapatan usaha, perluasan lapangan kerja, peningkatan laba pendapatan, dan pertumbuhan pelanggan. Teori pengembangan usaha ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter tentang pembangunan ekonomi pada tahun 1911. Schumpeter menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu lancar dan selalu ada hambatan dalam proses kemajuan yang terjadi (Sari, 2017). Menurut Schumpeter, inisiatif dari pengusaha atau pelaku usaha yang inovatif dalam menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi hambatan dan mendorong kemajuan ekonomi.

Faktor perkembangan usaha tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang terjadi. Apriliani dan Widiyanto (2018) menyatakan bahwa sifat kewirausahaan, modal usaha, dan tenaga kerja dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Salinding dan Dewi (2022), yang menyatakan bahwa peningkatan modal usaha dapat meningkatkan pendapatan usaha, karena modal yang besar mendukung proses produksi yang lebih efisien dan efektif.

Teori-teori ini sangat relevan dengan penelitian tentang peran pembiayaan Murabahah oleh BMT UGT Nusantara Capem Kencong dalam pengembangan UMKM. Pembiayaan Murabahah menyediakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, yang sesuai dengan temuan Salinding dan Dewi (2022). Dengan modal yang memadai, UMKM dapat meningkatkan produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan laba usaha, serta memperluas lapangan kerja, sejalan dengan pandangan Kim dan Choi (1994) dan lainnya.

Selain itu, teori Schumpeter tentang inisiatif dan inovasi pengusaha sangat relevan dalam konteks ini. BMT UGT Nusantara Capem Kencong berperan dalam mendukung inisiatif dan inovasi UMKM melalui pembiayaan Murabahah, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan keuangan dan mengimplementasikan ide-ide inovatif dalam usaha mereka. Ini mendukung hipotesis penelitian bahwa pembiayaan Murabahah oleh BMT dapat meningkatkan pendapatan dan perkembangan usaha UMKM.

Dengan mengacu pada teori pengembangan usaha dan teori Schumpeter tentang pembangunan ekonomi, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pembiayaan Murabahah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, dan pertumbuhan pelanggan UMKM, serta bagaimana BMT UGT Nusantara Capem Kencong membantu mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembangan usaha tersebut.

### **Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan bagian dari sistem ekonomi yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, tidak mengherankan jika negara ini memiliki banyak lembaga keuangan syariah seperti Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), BMT, dan koperasi syariah yang menerapkan hukum syariah sesuai dengan ajaran Islam (Solekha et al., 2021). Tujuan berdirinya LKS adalah untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam aspek ekonomi untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama Islam (Asnaini & Yustanti, 2017). LKS ini mempunyai lembaga yang sama dengan sebelumnya, pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tujuannya lebih spesifik. Seperti halnya LKS, LKMS merupakan organisasi berbasis syariah yang memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya untuk memberdayakan pelaku usaha UMK dan UMKM. Dengan kata lain, LKMS hanya berkonsentrasi pada UMKM dan UMK. Sehingga kemiskinan dapat berkurang melalui lembaga yang mengatur pelaku usaha mikro (Dewi, 2017).

Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan kumpulan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan usaha yang menguntungkan dan melakukan investasi sesuai dengan hukum syariah untuk mengatasi permasalahan atau keterbatasan finansial dan kebutuhan pendanaan yang dihadapi para anggotanya (Syafitri et al., 2022). LKMS merupakan sekelompok lembaga yang tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Koperasi Syariah, BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), dan LKS lainnya. Aturan ini mengatur tentang perseroan terbatas dan bentuk koperasi yang berbadan hukum LKM.

### **Baitul Maal wat Tamwil**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan salah satu LKMS yang dapat menunjang permodalan UMKM dengan prinsip bagi hasil. BMT berperan penting dalam mengembangkan derajat dan martabat, serta membela kepentingan masyarakat miskin (Kusuma et al., 2023). BMT memiliki prinsip dasar adalah ahsan yang berarti “hasil kualitas terbaik”, thayyiban yang berarti “terindah”, ahsaanu’amala yang berarti “memuaskan semua pihak”, dan salaam yang berarti “kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian” (Laili & Kusumaningtias, 2020). Penghindaran riba diterapkan ketika penentuan persentase bagi hasil oleh BMT dilakukan pada saat akad (Sudjana & Rizkison, 2020). Allah berfirman dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”*

Menurut tafsir Kemenag, ayat ini dipahami bahwa iman yang lemah diakibatkan oleh iman yang tidak menghasilkan amal saleh. Iman yang demikian tidak meresap dalam hati sanubari seseorang. Oleh karena itu, hal ini tidak membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya. Sehingga dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan agar orang yang beriman dan bertakwa

menghentikan praktik riba. Hadits riwayat dari Baraa' bin 'Aziz RA bersabda, "Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya." (HR. Thabrani). Laknat untuk para pelaku riba, begitu besarnya dosa riba sehingga Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana yang diriwayatkan Jabir RA, "Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR. Muslim).

BMT didirikan atas dasar keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, persatuan, kebebasan dalam proses pengelolaan dan profesionalisme (Farida & Arifin, 2022). Agar anggotanya lebih komprehensif dan mampu mengatasi hambatan dalam skala global, BMT dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya, dan berkonsentrasi untuk menjadi lebih profesional.

### Konsep Pembiayaan Murabahah

Meriyati (2017) menyatakan bahwa pembiayaan adalah sebuah bentuk kegiatan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan, *Murabahah* adalah salah satu jenis akad yang berbentuk jual beli dengan berdasar kepada kaidah dan hukum umum *mu'amalah* Islamiyah dengan kesepakatan harga barang yang ditambah keuntungan. Selain itu, agar tidak ada pihak yang dirugikan perlu adanya transparansi antara harga barang dan harga tambahan (keuntungan) di awal kesepakatan. Bank dan lembaga keuangan Islam lainnya telah memanfaatkan konsep ini secara luas untuk membiayai modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya (Insani & Alaika, 2024).

*Murabahah* adalah salah satu akad produk penyaluran dana yang sangat disukai karena menguntungkan dan mudah dijalankan. Selain itu, BMT berfungsi sebagai pembeli dan penjual komoditas halal tertentu yang dibutuhkan nasabah (Melina, 2020). Menurut Meriyati (2017) yang tertuang dalam bukunya menafsirkan pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang kurang sesuai untuk dijadikan modal kerja seperti komoditas dan bukan uang secara langsung. Rumah, kendaraan bermotor, alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, aset tetap lainnya yang tidak dilarang oleh Islam merupakan barang-barang yang diperbolehkan untuk objek jual beli.

Dasar hukum akad *Murabahah* tercantum dalam fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan fatwa DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran. Berikut dasar hukum *Murabahah* berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits diantaranya,

#### 1) Al-Qur'an

Dalam Islam, berdagang barang dan jasa merupakan tempat sesama umat manusia dalam meraih kenikmatan serta keridhoan Allah SWT. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275,

﴿ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَآَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۗ

"..Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Berdasarkan tafsir Kemenag, ayat tersebut merupakan larangan tegas yang menyatakan dilarang memakan harta orang lain dengan jalan bathil, kecuali perniagaan yang berlaku atas suka sama suka.

#### 2) Al-Hadits

Hadits Nabi dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

## **METODE**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BMT UGT Nusantara Capem Kencong yang beralamat di Jl. Krakatau Pd. Waluh, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret s/d Oktober tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada implementasi pembiayaan Murabahah BMT UGT Nusantara pada UMKM yang berada di Kecamatan Kencong. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Subjek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif sampel diistilahkan dengan informan, narasumber, partisipan, teman dan guru. Hasil dari kajian situasi sosial tidak akan berlaku kepada populasi tersebut melainkan akan ditransfer ke tempat lain yang memiliki pada keadaan situasi sosialnya (Sugiyono, 2017). Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kepala Cabang Pembantu : Bpk. Imam Thohari
- 2) *Teller / Kasir* : Bpk. Zainul Abidin
- 3) AO AP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) : Bpk. A. Ali Musyaffa'
- 4) 3 UMKM Kecamatan Kencong yang menerima pembiayaan *Murabahah*

### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### Data Primer

Pihak-pihak yang akan diteliti diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian, dan data primer penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan BMT UGT Nusantara Capem Kencong yang memahami bagaimana pembiayaan Murabahah dijalankan.

#### Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan untuk melengkapi dan memvalidasi data utama. Dokumen, makalah, dan publikasi lain yang berkaitan dengan isu yang diteliti serta penelitian sebelumnya merupakan sumber data.

#### Prosedur Penelitian

##### Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan penting pada penelitian, data dikumpulkan untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat dalam sebuah penelitian (Creswell, 2015). Tahapan pengumpulan data terdiri dari:

- 1) Observasi

Peneliti melakukan tinjauan langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan informasi terkait BMT UGT Nusantara Capem Kencong baik berupa informasi maupun kegiatan yang terjadi di lokasi.

- 2) Wawancara

Metode pengumpulan data ini melibatkan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada informan dan menerima tanggapan mereka mengenai masalah yang diteliti.

- 3) Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan meliputi: buku profil, struktur organisasi BMT UGT Nusantara Capem Kencong, data anggota pertahun dari tahun 2019-2022.

### Tahap Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017), pada penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi: uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Uji kredibilitas terdiri dari perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif sedangkan peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui beberapa sumber untuk dianalisis keabsahan datanya. Data yang digunakan sebagai sumber yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

### *Tahap Analisis Data/Pembahasan*

Tahap analisis atau pembahasan bersumber dari data wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan dilakukan setelah tahap uji validitas selesai.

### *Kesimpulan dan Saran*

Pada tahap akhir ini, hasil penelitian dan pembahasan yang telah valid/akurat nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat untuk perkembangan ke depan.

### **Alat/Instrumen**

Urgensi dari rancangan penelitian adalah untuk memastikan prosedur yang akan diikuti penulis untuk mengumpulkan data untuk suatu penelitian. Pendekatan pada penelitian menggunakan kualitatif deskriptif yang merupakan suatu metode untuk mengkarakterisasi, menyelidiki, dan memahami informasi/data oleh beberapa orang atau kelompok (Ferdinand, 2014). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggabungkan penelitian studi perpustakaan dan analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian kualitatif memiliki pertanyaan penelitian yang dimungkinkan dapat berubah sesuai dengan temuan-temuan yang didapat di lapangan (Sugiyono, 2016).

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan sebuah teknik yang menelusuri dan mengumpulkan data secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Maka saat mengumpulkan dan menganalisis data dilakukan secara bersamaan dan bukan sebagai tugas yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini, meliputi (Sugiono, 2017):

#### a. Reduksi Data

Mengurangi data memerlukan rangkuman, mengidentifikasi poin-poin penting, berkonsentrasi pada hal yang bersifat urgent, mencari pola, dan menghilangkan informasi yang tidak perlu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data untuk menyajikan temuan secara lebih tepat.

#### b. Penyajian Data

Tahap berikutnya ialah penyajian data untuk memberi pemahaman apa yang terjadi dan membuat sebuah perencanaan pekerjaan di masa depan melalui cara merangkum/menjelaskan informasi yang dihasilkan dari wawancara dan observasi lapangan.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dengan menggunakan strategi analisis induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu metode pemeriksaan data dengan menekankan pada fakta atau peristiwa tertentu yang sebenarnya. Kemudian, berdasarkan fakta unik tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki kualitas generik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Hasil

#### Mekanisme Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT

Pemenuhan penyediaan barang dapat dilakukan secara langsung jika pihak BMT memiliki sektor riil tersebut. Namun jika BMT tidak memiliki sektor riil atau sektor riilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan, maka BMT dapat bekerjasama dengan pemasok atau agen pemasok. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat, KCP menyatakan bahwa:

*“...untuk skemanya sama seperti akad Murabahah (jual-beli) pada umumnya yakni nasabah (anggota) melakukan pengajuan permohonan dan janji pembelian barang kepada BMT berdasarkan SOP yang berlaku. Setelah itu, BMT membeli barang permintaan anggota dengan uang tunai kepada pemasok barang (pihak ketiga). Sehingga barang tersebut telah menjadi hak kepemilikan BMT. Kemudian kalau sudah melakukan pembelian tersebut, pihak BMT dan anggota tersebut melakukan akad Murabahah dengan menyebutkan harga awal pembelian dan tambahan keuntungan. Dua perihal itulah yang harus disepakati bersama di awal perjanjian. Catatan tambahan bahwa jika terjadi penolakan membeli barang oleh anggota ketika akad berlangsung, BMT diperbolehkan untuk meminta uang muka sebagai pengganti biaya perolehan barang karena kerugian yang telah dialami BMT. Setelah BMT dan anggota sepakat atas perjanjian jual belinya, BMT segera mengirimkan barang kepada anggota dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan/diangsur sesuai harga jual yang disepakati di awal.”*

Berdasarkan perolehan informasi terkait skema pembiayaan *Murabahah* dapat diilustrasikan melalui Gambar 1.



**Gambar 1. Skema Pembiayaan Akad Murabahah di BMT**

Sumber: Ilustrasi Penulis dari Data Hasil Wawancara (2023)

#### Indikasi Keberhasilan Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Proses Jual Beli UMKM

Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Proses Jual Beli UMKM di BMT UGT Nusantara Capem Kencong

Berdasarkan hasil wawancara, selaras dengan pernyataan Melina (2020) dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu akad produk penyaluran dana yang sangat disukai karena menguntungkan dan mudah dijalankan. Selain itu, BMT berfungsi sebagai pembeli dan penjual komoditas halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Peningkatan pendapatan anggota terjadi apabila modal usaha anggota berkembang atau meningkat. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Insani & Alaika (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan usaha dapat menjadi salah satu alat ukur perkembangan usaha.

## Kendala dan Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet pada Pembiayaan Murabahah BMT UGT Nusantara Capem Kencong

Suatu usaha tidak lari dari kata pasang surut yang terdapat dalam teori pertumbuhan ekonomi oleh Joseph Schumpeter yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu lancar dan selalu ada hambatan dalam proses kemajuan yang terjadi (Laili & Kusumaningtias, 2020). Masyarakat yang telah menjadi anggota BMT UGT Nusantara Capem Kencong merasakan kemudahan dalam memperoleh modal usaha seperti memenuhi kebutuhan bahan baku dan persediaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan KCP BMT UGT Nusantara Capem Kencong mengatakan bahwa:

*“...dari segi kendala yang kami peroleh sampai detik ini salah satunya pembiayaan macet. Beberapa anggota ada yang mengalami angsuran lancar dan ada juga yang mengalami angsuran macet. Alhamdulillah ketika ada pembiayaan macet, dengan sigap kami ambil tindakan dan segera menemukan solusinya. Ya seperti usaha lainnya pasti ada pasang surutnya.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, selaras dengan teori pembangunan ekonomi oleh Joseph Schumpeter bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu lancar dan selalu ada hambatan dalam proses kemajuan yang terjadi (Laili & Kusumaningtias, 2020). Dan juga selaras dengan ketentuan fatwa DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi wajib bagi anggota yang mampu menunda-nunda pembayaran. Berdasarkan temuan penelitian dari wawancara, faktor penghambat terjadinya pembiayaan macet antara lain kondisi usaha anggota yang menurun atau merugi, permasalahan keluarga (perceraian, kematian, sakit berkepanjangan yang mengakibatkan dana menurun), anggota mengambil pinjaman di banyak tempat dan tidak mampu membayar. mematakannya, dan terjadinya bencana alam (banjir/hama yang berkepanjangan).

### Tanggapan UMKM Mengenai BMT UGT Nusantara

Berdasarkan beberapa pernyataan informan, anggota yang telah menjadi penerima pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kencong merasa terbantu dengan adanya bantuan modal usaha dari BMT UGT Nusantara Capem Kencong. UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya bank. Alasan utamanya adalah kurangnya jaminan yang dibutuhkan untuk menerima dana dari lembaga perbankan. Selain itu, waktu dalam pencairan dananya juga lebih lama daripada lembaga keuangan syariah seperti BMT UGT Nusantara ini. Perbantuan modal usaha dari proses jual beli melalui akad pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Kencong berdampak pada perkembangan usaha. Dari yang bisa membuka toko sendiri dan pendapatan yang meningkat dari sebelumnya. Meskipun ada yang mengalami kerugian, pihak BMT UGT Nusantara akan segera mencari solusi atas permasalahan tersebut. Contohnya, melakukan *top-up* pada anggota yang sedang mengalami kerugian meskipun kondisinya sedang mengambil pembiayaan di BMT UGT Nusantara. Hasil penelitian ini selaras dengan pernyataan dari Apriliani & Widiyanto (2018) bahwa modal usaha dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Salinding & Dewi (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan meningkatnya modal usaha dengan baik besar kemungkinan dapat meningkatkan pencapaian pendapatan usaha karena modal juga memiliki peran besar dalam proses produksi.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara Capem Kencong berdampak dalam peningkatan suatu perekonomian khususnya pada UMKM, yang dapat dibuktikan dengan beberapa perkembangan yang terjadi pada UMKM melalui indikator antara lain peningkatan pendapatan, peningkatan fasilitas berdagang (ruko), dan peningkatan jumlah pembeli. Hal ini selaras dengan pernyataan Maisaroh (2022) bahwa keberhasilan usaha dapat diukur melalui perkembangan usaha. UMKM yang menjadi penerima pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Kencong mengalami peningkatan pendapatan, dikarenakan oleh adanya



pertambahan modal usaha dalam membeli barang (alat) yang menunjang usaha mereka sehingga usaha mereka berjalan optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Maisaroh (2022), dimana pembiayaan *Murabahah* ini digunakan sebagai modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Selain itu, dalam fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 maupun fatwa DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 telah terlaksana di BMT UGT Nusantara Capem Kencong yang dibuktikan adanya hasil penelitian yang telah dilakukan. Peningkatan ataupun kestabilan modal usaha yang diperoleh dapat menstabilkan maupun meningkatkan produksi dan pendapatan usaha yang selaras dengan pernyataan Salinding dan Dewi (2022) bahwa dengan meningkatnya modal usaha dengan baik dapat meningkatkan pencapaian pendapatan usaha karena modal juga memiliki peran dalam proses produksi. Hasil peningkatan pendapatan anggota dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Narasumber UMKM Penerima Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Kencong

Pelaku Usaha	Tahun Meminjam	Pengajuan	Setelah Pembiayaan
<b>Achmad Novi</b> (Pedagang Buah)	2010	8 kali	Alhamdulillah, pendapatan dagang saya sebelumnya hanya berkisar Rp150.000, setelah saya menjadi anggota pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Kencong pendapatan saya menjadi Rp225.000.
<b>Hariyani</b> (Pemilik Warung Makan)	2017	10 kali	Lebih membaik dan stabil. Sebelumnya pendapatan warung saya Rp100.000 perhari, setelah menerima pembiayaan <i>Murabahah</i> dari BMT UGT Nusantara Capem Kencong menjadi kurang lebih Rp150.000 perharinya.
<b>Nur Fadilah</b> (Penjual Gorden)	2015	12 kali	Sebelumnya saya menggunakan bank konvensional, pendapatan saya paling mentok Rp350.000. per harinya. Alhamdulillah setelah menerima pembiayaan dari BMT, omset usaha saya tembus Rp.500.000. per harinya.

Sumber: Data Hasil Wawancara (2023)

Berdasarkan hasil peningkatan pendapatan anggota pada (Tabel 1) dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Kencong berhasil dalam melaksanakan salah satu misinya dalam pemberdayaan UMKM. Beberapa UMKM dapat merenovasi tempat berjualan mereka (ruko) dan ada juga yang dulunya tidak memiliki ruko, akibat adanya peningkatan pendapatan berdampak pada jumlah keuntungan (laba) yang semakin naik sehingga dapat memiliki ruko tetap/sewa. Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Kencong memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk usaha mereka sehingga produksi berjalan lancar dan pendapatan usahanya juga ikut meningkat. Selain itu, pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Nusantara memiliki risiko yang rendah bagi UMKM karena tidak ada pembagian kerugian jika usaha mengalami kerugian. Pihak BMT UGT Nusantara akan memberikan solusi atas permasalahan yang anggota alami. Contohnya, ketika pihak anggota mengalami kerugian maka sebagai solusi atas permasalahan tersebut ialah memberikan kebebasan pada anggota jika ingin melakukan *top-up* pada modal usaha mereka meskipun kondisi mereka yang belum melunasi pembiayaan yang sedang mereka jalani saat ini. Sehingga, dari pihak BMT UGT Nusantara Capem Kencong akan melakukan sistem 3R (*Rescheduling, Restructuring, Refinancing*) agar terkoordinir dengan baik. Dengan demikian, UMKM dapat terhindar dari beban utang yang berlebihan sehingga pendapatan usaha dapat meningkat dan hal ini dapat berdampak baik pada sektor perekonomian di Indonesia dengan adanya peningkatan kesejahteraan UMKM.

## KESIMPULAN

Implementasi pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kencong sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang digunakan sebagai pedoman Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini terlihat dari mekanisme yang telah diterapkan secara syaria'. Selain itu, BMT UGT Nusantara Capem Kencong juga mematuhi ketentuan fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi wajib bagi anggota yang menunda-nunda pembayaran. BMT UGT Nusantara Capem Kencong menerapkan sanksi 3R (Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning) berupa ta'zir yang menggunakan akad Nazar. Jika belum terpenuhi, Surat Peringatan (SP) sebagai tanda peringatan akan diberikan kepada anggota tersebut, dan hukuman terakhir adalah anggota tersebut di-blacklist dari daftar anggota BMT UGT Nusantara.

Penerapan kebijakan ini membantu menjaga stabilitas keuangan UMKM, mengurangi risiko pembiayaan, dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap lembaga keuangan syariah. Secara sosial, hal ini meningkatkan kesejahteraan UMKM dan mendorong praktik bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi BMT lainnya dalam menerapkan mekanisme yang efektif sesuai dengan prinsip syariah. Dari perspektif akademis, penelitian ini memperkaya literatur tentang penerapan kebijakan pembiayaan Murabahah dalam lembaga keuangan syariah.

Tanggapan para UMKM menunjukkan bahwa menjadi anggota pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kencong sangat sesuai dengan kebutuhan pembiayaan modal usaha. Sistem yang mudah dan cepat serta minimnya resiko jika usaha mengalami kerugian, memberikan peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan usaha mereka karena adanya modal usaha yang stabil.

Secara sosial, pembiayaan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan UMKM dengan memberikan akses modal yang lebih mudah dan aman. Praktisnya, temuan ini dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengoptimalkan layanan mereka dan menyesuaikan produk pembiayaan dengan kebutuhan UMKM. Secara akademis, penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas pembiayaan Murabahah dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai inovasi dalam pembiayaan syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Kencong berhasil dalam melaksanakan misinya dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan Murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah dan efektif dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggota.

## REFERENSI

- Apriliansi, M. F., & Widiyanto. (2018). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, dan Tenaga Kerja Terhadap Keberhasilan UMKM Batik. *Economic Education Analysis Journal*.
- Asnani, & Yustanti, H. (2017). *Lembaga Keuangan Syaria'ah teori dan Prakteknya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Serambi Hukum*, 11(1), 96–110.
- Farida, N., & Arifin, M. (2022). Program Inklusi Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm. *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Ferdinand, A. T. (2014). *Metode penelitian Manajemen: Pedoman penelitian untuk penulisan skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Insani, W., & Alaika, R. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Aplikasi BMT NU-QIMAH Dengan Model Technology Acceptance Model (TAM). *IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics Business and Halal Studies*, 2(1).
- Kusuma, E. A., Zainuri, Sari, F. P., Alaika, R., Budhi, A. P. M. E., & Aisyah. (2023). The Influence of the Nu Summersari Jember BMT Financial Inclusion Program on Moneylender Transactions (Case Study of Wirolegi Market Traders, Summersari District Jember). *Tamansiswa Accounting*

- Journal International*, 8(1), 9–22. <https://doi.org/10.54204/TAJI/Vol812023002>
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Limanseto, H. (2021). *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>.
- Maisaroh, S. (2022). *Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2).
- Meriyati. (2017). Pembiayaan Di Bmt Sriwijaya Palembang Versus Rentenir (Studi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat). *Islamic Banking*, 2(1337), 35–43.
- Priyambodo, H. (2021). Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerajinan Batik Binaan PT. Pertamina Hulu Ulu Energi ONWJ di Kota Cirebon. *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1).
- Salinding, A. N. N., & Dewi, M. D. E. P. (2022). Pengaruh Modal Usaha, Pemanfaatan Informasi Akuntansi, dan Strategi Pemasaran Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(4).
- Sari, K. E. (2017). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Lembaga Keuangan (Studi Kasus: Pelaku UMKM Pengusaha Wanita Pada Paguyuban Perempuan Mandiri Sumber Perubahan di Kota Malang). Universitas Brawijaya.
- Solekha, A. Y., Murdianah, Q. A., Lestari, S. N., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori). *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1).
- Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 185–194.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (MIXED METHODS)*. Alfabeta.
- Syafitri, P., Desti, J., & Armalindasari, R. (2022). Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera. *Journal of Economic, Business, and Accounting*, 6(1).